



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

WIRTATI FITRI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 27 Oktober 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Kapalo Koto RT 002 /RW 001, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI WARDI, S.H., advokat beralamat atau berdomicilie hukum di Komp. Cendana Mata Air Tahap VI Blok BB No. 14 Kel. Mata Air, Kec. Padang Selatan, Kota Padang/1965joniwardi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2024, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Desember 2024 dalam register Nomor 460/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1. Bahwa** pada tahun 1995 tepatnya Tgl. 27 September 1995, **Pemohon (WIRTATI FITRI)** telah melangsungkan pernikahan dengan **suami Pemohon yang bernama: DASRIL**, yang dilaksanakan di Padang (**Vide: BUKTI P.2** berupa SURAT KUTIPAN AKTA NIKAH No. 156/10/X/1995 Tgl. 2 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (Kua) Kec. Pauh Kota Padang);
- 2. Bahwa** atas atau selama pernikahan/perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dilahirkan/dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki, yaitu:
1. ANGGRA JULIAN DORA, lahir di Padang Tgl. 26 – 07 – 1996 (**Vide: Bukti P. 3** berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 356/96/TK-97 Tgl. 9 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil



Kotamadya Solok).

2. FAJRI RIJAELANI, lahir di Padang Tgl. 26 – 09 – 1999 (**Vide: Bukti**

P. 4 berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 040/T/CSKS-2003 Tgl. 3 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok),

3. IFKAL KHAHLIL QIBRAN, lahir di Padang Tgl. 22 – 09 – 2004 (**Vide: Bukti P. 5** berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 28/PL/07/T Tgl. 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG).

4. MUHAMMAD HAMZAH, lahir di Padang Tgl. 5 – 04 – 2008 (**Vide: Bukti P. 6** berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 3180/PL/08/T Tgl. 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala BADAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PADANG).

5. MUHAMMAD AKBAR, lahir di Padang Tgl. 18 – 07 – 2011 (**Vide: Bukti P. 7** berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1371-LT-23092011-0014 Tgl. 4 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG).

1. **3.** Bahwa pada tahun 2022 tepatnya pada Tgl. 3 April 2022, DASRIL (suami Pemohon) tersebut meninggal dunia (**Vide: Bukti P. 8** berupa SURAT KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 1371-KM-16082022-0001 Tgl. 16 Agustus 2022 atas nama: DASRIL (Almarhum), yang dikeluarkan di Padang oleh Pejabat Pencatatan Sipil KOTA PADANG;

2. **4.** Bahwa semasa hidupnya DASRIL (suami Pemohon) tersebut, beliau ada memiliki **4 (empat) kavling tanah yang terletak di Rawang Ketaping Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Kota Padang dan 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Kel. Bungo Pasang Kec.Koto Tangah Kota Padang**, sebagaimana yang dikenal dengan sertifikat-sertipikat tanah Hak Milik (SHM) sbb :

- a. a. Tanah SHM No. 1230/Kel. Pasar Ambacang, seluas 150 M2;
- b. b. Tanah SHM No. 1640/Kel. Pasar Ambacang, seluas 154 M2;
- c. c. Tanah SHM No. 1667/Kel. Pasar Ambacang, seluas 135 M2;
- d. d. Tanah SHM No. 1865/Kel. Pasar Ambacang, seluas 154 M2;
- e. e. Tanah SHM No. 3336./Kel. Bungo Pasang, seluas 270 M2;

dimana kelima sertifikat tanah SHM tersebut sebelumnya tercatat atas nama Pemegang Hak/Pemilik : DASRIL (Suami Pemohon), dan kemudian dengan telah meninggal dunianya DASRIL suami Pemohon tersebut maka kelima sertifikat tanah Hak Milik (SHM) tersebut telah di turun wariskan / dibalik namakan melalui Kantor Pertanahan (BPN) Kota Padang ke atas nama Pemohon bersama-sama dengan anak-anak kandung Pemohon tersebut diatas sebagai Ahli Warisnya yang sah/berhak, sehingga kelima sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM tersebut diatas sekarang telah tercatat atas nama Pemohon dan kelima orang anak kandung Pemohon tersebut sebagai Pemilik/Pemegang Hak yaitu : **1. WIRTATI FITRI, 2. ANGGRA JULIAN DORA, 3. FAJRI RIJAELENI, 4. IFKAL KHAHLIL QIBRAN, 5. MUHAMMAD HAMZAH, 6. MUHAMMAD AKBAR**, yang masing-masingnya sebagaimana (**Vide: Bukti P. 9.a** berupa Sertipikat tanah SHM No. 1230/Kel. Pasar Ambacang seluas 150 M2, **Bukti P. 9.b** berupa Sertipikat tanah SHM No. 1640/Kel. Pasar Ambacang seluas 154 M2, **Bukti P. 9.c** berupa Sertipikat tanah SHM No. 1667/Kel. Pasar Ambacang seluas 135 M2, **Bukti P. 9.d** berupa Sertipikat tanah SHM No. 1865/Kel. Pasar Ambacang seluas 154 M2, dan **Bukti P. 9.e** berupa Sertipikat tanah SHM No. 3336/Kel. Bungo Pasang, seluas 270 M2) ;

5. Bahwa sesuai sertipikat atas tanah-tanah tersebut merupakan hak milik bersama antara Pemohon dengan kelima orang anak kandung Pemohon, sementara itu atas tanah-tanah tersebut Alm. DASRIL suami Pemohon semasa hidupnya ada berhutang kepada orang lain yang belum dibayar hingga sekarang, oleh karenanya Pemohon bersama anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya harus membayar/menyelesaikan hutang Alm. DASRIL dimaksud, untuk itu Pemohon dan anak-anak Pemohon akan menjual / mengalihkan hak atas tanah-tanah tersebut diatas kepada pembelinya, disampaing itu sisa uangnya akan digunakan untuk pembayaran biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk pembayaran biaya kebutuhan hidup sehari-hari bagi Pemohon bekeluarga, dimana Pemohon hanya sebagai seorang Ibu rumah tangga dan sekarang menjadi Kepala Keluarga semenjak suami Pemohon meninggal dunia (**Vide : Bukti P. 10** berupa KARTU KELUARGA (KK) NO. 1371081608220001 tertanggal 16 – 08 – 2022 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Pemerintah Kota Padang;

6. Bahwa 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang bernama : MUHAMMAD HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR, keduanya sekarang masih berusia di bawah umur, dimana **MUHAMMAD HAMZAH berusia ± 16 tahun** dan juga **MUHAMMAD AKBAR berusia ± 13 tahun**, yang kedua orang anak kandung Pemohon ini sesuai dengan kelima sertipikat-sertipikat tanah tersebut diatas merupakan Pemegang Hak / Pemilik secara bersama-sama dengan **Pemohon (WIRTATI FITRI)** dan dengan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon lainnya yang telah dewasa yaitu : **ANGGRA JULIAN DORA, FAJRI RIJAELENI, IFKAL KHAHLIL QIBRAN**. Dan berhubung secara hukum bahwa **terhadap kedua orang anak kandung Pemohon (MUHAMMAD HAMZAH dan MUHAMMAD**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKBAR) tersebut belum cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli / Peralihan Hak atas tanah dimaksud, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang **untuk memberi izin kepada Pemohon (WIRTATI FITRI) sebagai kuasa untuk mewakili anak Pemohon yaitu MUHAMMAD HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR tersebut** dalam menjual / mengalihkan hak atas tanah-tanah tersebut bersama-sama dengan Pemohon serta dengan saudara-saudaranya yang lain yang telah dewasa tersebut selaku Pemegang Hak / Pemilik bersama ;

7. Bahwa berhubung untuk memenuhi persyaratan dan atau untuk dapat melakukan Perbuatan Hukum Jual Beli (Peralihan Hak) atas kelima kavling tanah dengan sertifikat-sertipikat Hak Milik (SHM) nya tersebut kepada si Pembeli, dimana 2 (dua) orang Pemiliknya adalah Anak yang masih berusia dibawah umur yakni : MUHAMMAD HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR yang merupakan anak kandung Pemohon, maka menurut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kota Padang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diperlukan suatu **Penetapan Pengadilan** yang menetapkan tentang Pemberian Izin kepada Pemohon (WIRTATI FITRI) selaku orang tua / ibu kandungnya sebagai kuasa untuk mewakili kedua orang anak kandung Pemohon yang masih berusia dibawah umur tersebut, yang ditetapkan oleh atau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang yang berwenang, guna untuk menjual atau menanda tangani Akta Jual Beli (Peralihan Hak) atas tanah Hak Miliknya tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang di Padang ;

Maka Oleh Sebab Itu, berdasarkan hal-hal / uraian yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (WIRTATI FITRI) adalah orang tua / Ibu kandung dari anaknya yang bernama: MUHAMMAD HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR yang keduanya sekarang masih berusia di bawah umur, dimana MUHAMMAD HAMZAH berusia \pm 16 tahun lahir di Padang Tgl. 5 April 2008 dan MUHAMMAD AKBAR berusia \pm 13 tahun) lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tgl. 18 Juli 2011, yang keduanya lahir atas perkawinan Pemohon dengan suaminya DASRIL (Almarhum);

3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (WIRTATI FITRI) sebagai kuasa / wakil dari kedua anak kandungnya yaitu MUHAMMAD HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR yang sekarang masih berusia di bawah umur tersebut, khusus dalam hal untuk menjual (mengalihkan hak) atas kelima kavling tanah sebagaimana yang dikenal dengan Tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terdiri dari :

- a. Tanah SHM No. 1230/Kel. Pasar Ambacang, seluas 150 M² ;
- b. Tanah SHM No. 1640/Kel. Pasar Ambacang, seluas 154 M² ;
- c. Tanah SHM No. 1667/Kel. Pasar Ambacang, seluas 135 M² ;
- d. Tanah SHM No. 1865/Kel. Pasar Ambacang, seluas 154 M² ;
- e. Tanah SHM No. 3336./Kel. Bungo Pasang, seluas 270 M² ;

yang kelimanya masing-masing tercatat atas nama Pemegang Hak: 1. Wirtati Fitri, 2. Anggra Julian Dora, 3. Fajri Rijaelani, 4. Ifkal Khahlil Qibran, 5. Muhammad Hamzah, 6. Muhammad Akbar;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1371086705740002, atas nama Wirtati Fitri, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 156/10/X/1995, tanggal 02 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 356/96/TK-97 tanggal 9 Agustus 1997 a.n Anggara Julian Dora, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kotamadya Solok, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 040/T/CSKS-20-3 tanggal 3 April 2003, a.n Fajri Rijaelani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 28/PL/07/T tanggal 13 Mei 2024 a.n Ifkal Khalil Qibran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Padang, selanjutnya disebut bukti P-5;



6. 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3180/PL/08/T tanggal 24 Juli 2008, a.n Muhammad Hamzah, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-LT-23092011-0014, tanggal 4 Oktober 2011, a.n Muhammad Akbar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. 8. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian No. 1371-KM-16082022-0001 tanggal 16 Agustus 2022 a.n Dasril (Almarhum), yang dikeluarkan oleh Pejabat Sipil Kota Padang, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. 9. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 1230/ Kel. Pasar Ambacang, seluas 150 M², selanjutnya disebut bukti P-9.a;
10. 10. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 1640/ Kel. Pasar Ambacang, seluas 154 M², selanjutnya disebut bukti P-9.b;
11. 11. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 1667/ Kel. Pasar Ambacang, seluas 135 M², selanjutnya disebut bukti P-9.c;
12. 12. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 1865/ Kel. Pasar Ambacang, seluas 154 M², selanjutnya disebut bukti P-9.d;
13. 13. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 3336/ Kel. Bungo Pasang, seluas 270 M², selanjutnya disebut bukti P-9.e;
14. 14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1371081608220001, tertanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Padang, a.n Wirtati Fitri sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya disebut bukti P-10;
15. 15. Asli Surat Pernyataan dan Persetujuan Kuasa untuk mewakili tertanggal 18 Desember 2024 atas nama Anggra Julian Dora, Fajri Rijaelani, Ifkal Khahlil Qibrani, selanjutnya disebut bukti P-11;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. 1. Yuhendri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - - Bahwa Pemohon menikah dengan Dasril pada tahun 1995 di Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa suami Pemohon yang bernama Dasril meninggal pada tanggal 3 April 2022 di Kota Padang dikarenakan sakit;
- - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suami telah di karuniakan 5 (lima) orang anak yang bernama Anggra Julian Dora, Fajri Rijaelani, Ifkal Khahlil Qibran, Muhammad Hamzah, dan Muhammad Akbar;
- - Bahwa Pemohon memiliki sejumlah tanah atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon yang terletak di Pasar Ambacang dan Bungo Pasang;
- - Bahwa tanah tersebut merupakan harta pencarian Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon;
- - Bahwa Pemohon ingin menjual Tanah tersebut untuk melunasi utang dan biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan wali dan Ijin Jual terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Hamzah dan Muhammad Akbar;
- - Bahwa tanah yang akan di jual tidak terdapat sengketa kepemilikan;

1. 2. Nurbetti Leni, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa Pemohon menikah dengan Dasril pada tahun 1995 di Kota Padang dan dikaruniai 5 (lima) oran anak yang bernama Anggra Julian Dora umur 28 (dua puluh delapan) tahun, Fajri Rijaelani umur 23 (dua puluh tiga) tahun, Ifkal Khahlil Qibran umur 20 (dua puluh) tahun, Muhammad Hamzah umur 16 (enam belas) tahun, dan Muhammad Akbar umur 12 (dua belas) tahun;
- - Bahwa Pemohon bekerja sebahai seorang Ibu Rumah Tangga;
- - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan wali dan Ijin Jual terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Hamzah dan Muhammad Akbar;
- - Bahwa suami Pemohon yang bernama Dasril meninggal pada tanggal 3 April 2022 di Kota Padang dikarenakan sakit
- - Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) kapling tanah kosong yang manatanah tersebut merupakan hak milik atas nama Pemohon dan anak-anak pemohon yang merupakan harta pencarian Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Suami Pemohon selama hidup;

- - Bahwa Pemohon ingin menjual Tanah tersebut untuk melunasi utang dan biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- - Bahwa Pemohon adalah orantua yang baik dan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya;
- - Bahwa tanah yang akan di jual tidak terdapat sengketa kepemilikan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mewakili anak-anaknya menjual sejumlah bidang tanah milik anak-anak Pemohon sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1230/ Kel. Pasar Ambacang, Nomor 1640/ Kel. Pasar Ambacang, Nomor 1667/ Kel. Pasar Ambacang, Nomor 1865/ Kel. Pasar Ambacang, dan Nomor 3336/ Kel. Bungo Pasang;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Yuhendri dan Nurbetti Leni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto copy Kartu Tanda penduduk NIK 1371086705740002 atas nama Wiratati Fitri (bukti P-1) dan dari keterangan pemohon, bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kapalo Koto, Kel, Kapalo Koto, Kec. Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang maka permohonan Pemohon secara relative merupakan kewenangan Pengadilan Negeri padang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, serta keterangan saksi Yuhendri dan saksi Nurbetti Leni, Pemohon menikah dengan Dasril dan dikarunai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Anggra Julian Dora umur 28 (dua puluh delapan) tahun, lahir di Padang, tanggal 26 Juli 1996);
2. Fajri Rijaelani umur 23 (dua puluh tiga) tahun, lahir di Padang, tanggal 28 September 1999);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Ifkal Khahlil Qibran umur 20 (dua puluh) tahun, lahir di Padang, tanggal 22 September 2004);

4. 4. Muhammad Hamzah umur 16 (enam belas) tahun, lahir di Padang, tanggal 5 April 2008);

5. 5. Muhammad Akbar umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Padang, tanggal 18 Juli 2011);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8, serta keterangan saksi Yuhendri dan saksi Nurbetti Leni, suami Pemohon yang bernama Dasril kemudian meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9.a s/d P-9.e Sertifikat Hak Milik Nomor 1230/ Kel. Pasar Ambacang seluas 150 M², Nomor 1640/ Kel. Pasar Ambacang seluas 154 M², Nomor 1667/ Kel. Pasar Ambacang seluas 135 M², Nomor 1865/ Kel. Pasar Ambacang seluas 154 M², dan Nomor 3336/ Kel. Bungo Pasang seluas 270 M² atas nama Wiratati Fitri, Anggra Julian Dora, Fajri Rijaelani, Ifkal Khahlil Qibran, Muhammad Hamzah, dan Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa secara Hukum Muhammad Hamzah, dan Muhammad Akbar masih berada di bawah umur, dan terhadap tanah tersebut di atas akan di jual oleh Pemohon untuk membayar utang dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut perlu adanya izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang untuk penunjukan Pemohon sebagai kuasa anak dibawah umur guna mewakili anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345-354 KUH Perdata, perwalian dapat terjadi terhadap suami atau istri yang hidup lebih lama atau disebut pula perwalian menurut Undang-undang (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari anak-anaknya yang sah dan juga merupakan Wali dari anak-anaknya tersebut, oleh karena Pemohon adalah seorang yang sudah dewasa, cakap, dan masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai



umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuhendri dan saksi Nurbetti Leni, Pemohon adalah orang yang memperlakukan anak-anaknya dengan baik, disekolahkan dan dicukupi kebutuhan hidupnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur/belum dewasa, yaitu Muhammad Hamzah (lahir di Padang, tanggal 5 April 2008) dan Muhammad Akbar (lahir di Padang, tanggal 18 Juli 2011);
3. Memberikan izin/kuasa kepada Pemohon (Wirtati Fitri) selaku ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Muhammad Hamzah dan Muhammad Akbar, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih dibawah umur tersebut guna menjual (mengalihkan hak) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1230/ Kel. Pasar Ambacang seluas 150 M², Nomor 1640/ Kel. Pasar Ambacang seluas 154 M², Nomor 1667/ Kel. Pasar Ambacang seluas 135 M², Nomor 1865/ Kel. Pasar Ambacang seluas 154 M², dan Nomor 3336/ Kel. Bungo Pasang seluas 270 M²;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Isyanti, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)